



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : 04 / 031009.F4.D / HKP.6 / 2019

NOMOR : PAS-12. HH .05.05 TH 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06/03/2019) bertempat di Jakarta, yang bertandangan di bawah ini :

- 1. HULMAN PANJAITAN** : Dekan Fakultas Hukum, beralamat di Universitas Kristen Indonesia,, Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI

No.33/TPA Tahun 2018, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD & TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama dukungan penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan-kegiatan akademik yang berkaitan dengan isu-isu perkembangan hukum di bidang Pemasyarakatan;
2. Berkontribusi untuk menjembatani implementasi kebijakan hukum dan tantangannya dalam praktek Pemasyarakatan;
3. Melakukan pertukaran buku, publikasi ilmiah, proyek akademik, informasi kursus, seminar, konferensi, dan data-data serta informasi lain;
4. Mengembangkan proyek-proyek penelitian bersama;
5. Melaksanakan publikasi hasil penelitian dan kajian;
6. Mendukung program penyelenggaraan Pemasyarakatan;
7. Mendukung perluasan kerjasama ini dengan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan para pihak;
8. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyelenggarakan penelitian, seminar, lokakarya, *FGD*, *workshop* dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Pemasyarakatan;
 - b. Melakukan publikasi hasil penelitian, seminar, lokakarya, *FGD*, *workshop* dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Pemasyarakatan;
 - c. Memberikan dukungan program penyelenggaran Pemasyarakatan;
 - d. Menyediakan buku, publikasi ilmiah, proyek akademik, informasi kursus, seminar, konferensi, dan data-data serta informasi lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tempat penelitian/kajian serta menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
 - b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian, seminar, lokakarya, *FGD*, *workshop* dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Pemasyarakatan;
 - c. menyediakan Petugas Pemasyarakatan sebagai narasumber dalam pelaksanaan seminar, lokakarya, *FGD*, *workshop* dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Pemasyarakatan;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun rencana kerja tahunan secara periodik setiap bulan Januari.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tahun pertama, rencana kerja disusun bersamaan dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA



PIHAK KEDUA,
DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN
SRI PUGUH BUDI UTAMI

